PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address :rskd@kaltimprov.go.id
B A L I K P A P A N - 76126

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
NOMOR 100.3.3/101/SK-2023/RSKD

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL (SPI)
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

DIREKTUR RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

Menimbang :
a. bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan baik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit harus di awasi secara intern untuk menjamin pelaksanaan tugas sesuai dengan standar yang berlaku;
b. bahwa untuk menjamin efektifitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu pemeriksaan dan penilaian dari Tim yang ditugaskan khusus untuk tugas tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Satuan Pemeriksaan Internal di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang ditetapkan dengan keputusan Direktur;
d. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini memenuhi syarat dan mampu untuk diangkat sebagai Satuan Pemeriksaan Internal (SPI);

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Intern ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Provinsi Kalimantan Timur;

9. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 445/K.225/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum (BLU);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL (SPI) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

KEDUA : Susunan Nama Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana diktum kesatu terlampir dalam keputusan ini.

No	Nama	Jabatan Pada SPI
1.	Ns. Khomsiyah, S.Kep	Ketua
2.	Ardiansyah, A.Md.Kep	Anggota
3.	Heri Supiadi, SE	Anggota
4.	Nadila Rezki Kurnia Adha, SE	Anggota

KETIGA : Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua mempunyai tugas :

1. Membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit, yang meliputi ketenagaan, prasarana dan sarana serta keuangan
2. Menyusun uraian tugas dan prosedur kerja
3. Menyusun rencana kerja dan mengusulkan pelaksanaannya kepada Direktur
4. Melaksanakan pemeriksaan internal unit organisasi tertentu atas perintah Direktur
5. Membuat laporan atas hasil pelaksanaan pemeriksaan kepada Direktur, yang meliputi antara lain :
   a. Identifikasi penyimpanan pada sasaran yang diawasi
   b. Identifikasi unsur pengendalian manajemen yang mengandung kelemahan
   c. Identifikasi penyebab terjadinya kelemahan dari unsur pengendalian manajemen tersebut
   d. Identifikasi akibat dari penyimpangan
   e. Rekomendasi akibat dari penyimpangan
6. Memberikan rekomendasi kepada Direktur atas temuan/penyimpangan yang ada, untuk dicarikan jalan keluarnya.
7. Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pemeriksaan Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

KEEMPAT : Satuan Pemeriksaan Internal tidak berwenang melakukan tindakan apapun atas hasil temuannya, kecuali melaporkan kepada Direktur.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

KEENAM : Surat Keputusan ini terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 06 Januari 2023

DIREKTUR,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN 01

EDY ISKANDAR

Tembusan :
1. Wadir di Lingkungan RSKD Balikpapan
2. Dewan Pengawas RSKD Balikpapan
3. Kepala Instalasi - Instalasi RSKD Balikpapan
4. Kepala Komite – Komite RSKD Balikpapan
5. Masing – masing yang bersangkutan